

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan atau Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridha kan Tuhan.¹ Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No 1

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal.10

Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut dengan UU Perkawinan)

Di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam pasal 28B ayat (1) dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Di dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Undang-Undang Perkawinan pasal (1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sigelman mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri.² Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi :“Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Asas Perkawinan UU Perkawinan menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.³

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan

² Sigelman, *Life-Span Human Development*, USA, Thomson Wadsworth, 2003.

³ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Jakarta, Graha Ilmu, 2000, hal.23

beragama.⁴ Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:⁵

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* yang selanjutnya disebut HOCI.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUHPerdata).
5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

⁴ Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 1978, hal.9

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*; Bandung, CV. Mandur Maju, 2007, hal.5

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁶

Namun setelah terbitnya Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka pengaturan sahnya perkawinan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan : ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu.

⁶ Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1988, hal.55

Perkawinan, menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu asas dari perkawinan adalah asas monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu.⁷ Asas monogami (UU Perkawinan) bersifat terbuka atau tidak mutlak lain halnya yang diatur dalam kitab UU Hukum Perdata, bahwa asas monogami bersifat mutlak. Poligami diberi tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaannya dengan pembatasan atau syarat, ada alasan tertentu yang mendapat ijin dari pengadilan. Sifat tidak mutlak dari asas monogami diatur dalam pasal 2 ayat 2, 4 dan 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur pula dalam pasal 55, 56 ayat (1), 57 Kompilasi Hukum Islam; bahkan, diatur pula dalam al-Quran, yaitu Q.S. An-Nissa ayat 3 yang berbunyi : dan Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah

⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1995, hal.159

wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil maka kawinilah seorang saja.⁸

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.⁹ Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu disebut bersifat poligami. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat wanita dibawah laki-laki, poligami menjadi subur, sebaliknya saat masyarakat memandang kedudukan dan derajat wanita sederajat bahkan di atas laki-laki, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat wanita di mata masyarakat.

Poligami atau menikahi lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Di Persia, prinsip poligami merupakan basis keluarga. Jumlah istri yang dapat dipunyai seorang laki-laki bergantung pada kemampuan

⁸ Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hal.49

⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta, Al Kautsar, 1990, hal.11

ekonominya.¹⁰ Nabi Muhammad memperbolehkan poligami di antara masyarakatnya karena ia telah dipraktikkan juga oleh orang-orang Yunani yang di antaranya bahkan seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim di antara mereka. Hal serupa bisa dijumpai di Romawi pada masa Romawi Kuno, dimana kedudukan wanita mencapai titik terendahnya.¹¹ Bentuk poligami juga merupakan kebiasaan di antara suku-suku masyarakat di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika.¹²

Poligami¹³ juga sudah menjadi hal yang biasa di kalangan keluarga kerajaan Inggris, misalnya Raja Charles mempunyai selir yang tenar bernama Nell Gwyn, Raja Edward VII dengan selirnya bernama Mrs.Koppel, bahkan Raja Henry VIII yang mempunyai selir sampai 8 orang, sebagian berganti-ganti atau bersama-sama.¹⁴

Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa' : 3, yang artinya :

¹⁰ M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi, Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal.29

¹¹ Nawal El Sadaawi, *The Hidden Face of Eve, Terj. Zuhilmiyasri, Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hal. 223. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, 2000, hal.37

¹² Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hal.43

¹³ Istri poligami di Inggris dikenal dengan sebutan mistress. Mistress ini lebih tepat dikatakan sebagai isteri simpanan atau gundik. Pada tahun 1975, parlemen Inggris mulai membicarakan semacam legalisasi bagi mistress, sehingga posisinya setara dengan isteri yang sah, khususnya dalam hal harta warisan.

¹⁴ M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1996, hal.178

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁵

Disebutkan pula dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ : 129, yang artinya :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil di antara isteri-isterimu, walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁶

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini menurut ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami, atau

¹⁵ R.H.A. Soenarjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bumi Restu, Jakarta, 1976, hal.115

¹⁶ Ibid., hal. 143 – 144

beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.¹⁷

Selanjutnya dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangkurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁸

Dengan merujuk ayat di atas tampak dengan jelas bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan isteri. Lagi pula, jika

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hal.170

¹⁸ Bahan Penyuluhan Hukum, Op. Cit., hal. 97

dihayati dengan hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi itu lebih merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada istri yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya sehat, hanya saja tidak semua keinginan manusia dapat terwujud sesuai harapan.

Pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menganalisa suatu kasus putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-V/2007, dimana M INSA, S.H. sebagai pemohon yang ingin menjadikan perkawinan poligami sah di mata agama dan negara tetapi tidak sesuai dengan undang-undang Hukum Perkawinan di Indonesia. Pemohon ingin melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya dan perkawinan poligami adalah suatu bentuk dari ibadah tersebut. (Undang-undang yang dimaksudkan adalah Perkawinan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan secara garis besar, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat-syarat melakukan perkawinan poligami yang sah menurut UU yang berlaku di Indonesia dan akibat hukumnya apabila melakukan poligami secara tidak sah (ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan keputusan tentang permohonan perkawinan poligami diluar peraturan perundangan yang sah? (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PUU-V/2007)

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini betujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat melakukan perkawinan poligami yang sah di mata hukum dan agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tersebut dan menjadikannya sebuah pengetahuan dalam melaksanakan perkawinan monogami maupun poligami.

1.3.2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap perkembangan Ilmu Hukum tentang Perkawinan khususnya tentang perkawinan poligami yang ada di Indonesia.

B. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pasangan-pasangan suami istri di Indonesia yang ingin atau akan melakukan praktik perkawinan poligami yang sesuai dengan UU yang berlaku.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan Ilmu Pengetahuan terhadap permasalahan yang timbul atau yang dihadapi masyarakat yang ingin atau akan melakukan praktik perkawinan poligami karena tidak sesuai dengan UU yang berlaku.

1.3.3. Sistematika Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam Bab 1 : Pendahuluan ini akan berisi uraian mengenai hal yang melatar belakangi penulis untuk menyusun penelitian ini. Kemudian, dalam bab ini dipaparkan juga rumusan permasalahan, tujuan penelitian, hal-hal yang telah diketahui maupun yang belum diketahui penulis berkaitan dengan judul karya tulis ini yang diuraikan dalam kerangka konsep. Selain itu bab pertama ini juga memuat manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam BAB II : Tinjauan Pustaka ini akan berisi uraian mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan, asas-asas perkawinan, pengertian poligami, sejarah poligami, dan syarat-syarat perkawinan poligami.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam BAB III : Metode penelitian ini akan berisi Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dimana mencakup Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Data yang Dikumpulkan, Bahan Penelitian, dan Analisis Data.

BAB IV : Pembahasan dan Analisis

Dalam BAB IV : Pembahasan dan Analisis ini akan berisi mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Dalam BAB V : Kesimpulan Dan Saran ini akan berisi Kesimpulan yang adalah inti dari hasil analisis rumusan masalah dan juga berisi Saran yang adalah masukan dari penulis terkait masalah yang diteliti.